



PUTUSAN

Nomor 448/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Zahri Andika Ginting Alias Ginting Bin Syafarudin Ginting;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/8 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II RT/RW. 009/002 Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Zahri Andika Ginting Alias Ginting Bin Syafarudin Ginting ditangkap tanggal 15 Juli 2021;
Terdakwa Ahmad Zahri Andika Ginting Alias Ginting Bin Syafarudin Ginting ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 448/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Zahri Andika Ginting Alias Ginting Bin Syafarudin Ginting (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan.*”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Zahri Andika Ginting Alias Ginting Bin Syafarudin Ginting (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan Terdakwa **Ahmad Zahri Andika Ginting Alias Ginting Bin Syafarudin Ginting (Alm)** tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Putih type 105. Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa **Ahmad Zahri Andika Ginting Alias Ginting Bin Syafarudin Ginting (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Ahmad Zahri Andika Ginting Alias Ginting Bin Syafarudin Ginting**, pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Muko Muko Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili (sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangkinang dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang), *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menemui saksi Agus Selamat alias Amek dan meminta tolong kepada saksi Amek mencarikan mobil untuk dirental, kemudian saksi Amek membawa Terdakwa ke rumah saksi Andi Fitri yang memiliki tempat rental

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang terletak di Desa Kijang Jaya RT/RW. 007/002 Kecamatan Tapung Hilir, setelah itu saksi Andi menyarankan Terdakwa untuk merental kepada saksi Muh. Humam karena mobil saksi Andi sudah dirental oleh orang lain, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi Muh. Humam yang terletak di Dusun II Desa Kijang Jaya RT/RW. 015/003 ditemani oleh anak dari saksi Andi sementara saksi Amek menunggu di rumah saksi Andi, sesampainya di rumah saksi Muh. Humam Terdakwa menyampaikan akan merental mobil lalu disepakati bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Putih dengan Nomor Polisi BM 1032 FS selama 3 (tiga) hari dengan harga per hari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi Muh. Humam memberikan mobil tersebut beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa kembali ke rumah saksi Andi dengan membawa mobil milik saksi Muh. Humam tersebut lalu menemui serta meminta saksi Amek untuk membantu membawa mobil karena Terdakwa hendak jalan-jalan ke Sumatera Barat bersama isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi Amek pergi menuju daerah Kandis untuk menjemput isteri Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa yang bernama saksi Ririn Agustina serta saksi Amek pergi menuju Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, namun sesampainya di Bangkinang Terdakwa beserta saksi Ririn dan saksi Amek berhenti untuk beristirahat hingga keesokan harinya pada hari Sabtu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama saksi Ririn dan saksi Amek melanjutkan perjalanan ke kota Padang, sesampainya di kota Padang timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan mobil milik saksi Muh. Humam karena Terdakwa membutuhkan uang, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Bayu (masuk Daftar Pencarian Orang) tanpa sepengetahuan saksi Ririn maupun saksi Amek dan meminta dicarikan penerima gadai mobil, setelah sepakat kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ririn serta saksi Amek berangkat menuju Desa Muko-muko Provinsi Bengkulu dan sampai di Desa Muko-muko pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 dini hari, lalu Terdakwa langsung mengantarkan saksi Ririn dan saksi Amek ke sebuah Hotel di Desa Muko-muko dan pada malam harinya Terdakwa bertemu Sdr. Bayu dan kawan dari Sdr. Bayu, setelah itu Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Muh. Humam sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada kawan dari Sdr. Bayu tersebut dan Terdakwa memberikan Sdr. Bayu upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjemput saksi Ririn untuk kembali ke Pekanbaru dan meninggalkan saksi Amek di Desa Muko-muko.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muh. Humam mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluhjuta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AHMAD ZAHRI ANDIKA GINTING alias GINTING Bin SYAFARUDIN GINTING, pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun II Kijang Jaya RT/RW. 015/003 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menemui saksi Agus Selamat alias Amek dan meminta tolong kepada saksi Amek mencarikan mobil untuk dirental, kemudian saksi Amek membawa Terdakwa ke rumah saksi Andi Fitri yang memiliki tempat rental mobil yang terletak di Desa Kijang Jaya RT/RW. 007/002 Kecamatan Tapung Hilir, setelah itu saksi Andi menyarankan Terdakwa untuk merental kepada saksi Muh. Humam karena mobil saksi Andi sudah dirental oleh orang lain, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi Muh. Humam yang terletak di Dusun II Desa Kijang Jaya RT/RW. 015/003 ditemani oleh anak dari saksi Andi sementara saksi Amek menunggu di rumah saksi Andi, sesampainya di rumah saksi Muh. Humam Terdakwa menyampaikan akan merental mobil lalu disepakati bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Putih dengan Nomor Polisi BM 1032 FS selama 3 (tiga) hari dengan harga per hari Rp. 300.000,- (tigaratusribu rupiah), kemudian saksi Muh. Humam memberikan mobil tersebut beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa kembali ke rumah saksi Andi dengan membawa mobil milik saksi Muh. Humam tersebut lalu menemui serta

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta saksi Amek untuk membantu membawa mobil karena Terdakwa hendak jalan-jalan ke Sumatera Barat bersama isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi Amek pergi menuju daerah Kandis untuk menjemput isteri Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa yang bernama saksi Ririn Agustina serta saksi Amek pergi menuju Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, namun sesampainya di Bangkinang Terdakwa beserta saksi Ririn dan saksi Amek berhenti untuk beristirahat hingga keesokan harinya pada hari Sabtu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama saksi Ririn dan saksi Amek melanjutkan perjalanan ke kota Padang, sesampainya di kota Padang timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan mobil milik saksi Muh. Humam karena Terdakwa membutuhkan uang, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Bayu (masuk Daftar Pencarian Orang) tanpa sepengetahuan saksi Ririn maupun saksi Amek dan meminta dicarikan penerima gadai mobil, setelah sepakat kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ririn serta saksi Amek berangkat menuju Desa Muko-muko Provinsi Bengkulu dan sampai di Desa Muko-muko pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 dini hari, lalu Terdakwa langsung mengantar saksi Ririn dan saksi Amek ke sebuah Hotel di Desa Muko-muko dan pada malam harinya Terdakwa bertemu Sdr. Bayu dan kawan dari Sdr. Bayu, setelah itu Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Muh. Humam sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada kawan dari Sdr. Bayu tersebut dan Terdakwa memberikan Sdr. Bayu upah sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah), lalu Terdakwa menjemput saksi Ririn untuk kembali ke Pekanbaru dan meninggalkan saksi Amek di Desa Muko-muko.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muh. Humam mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluhjuta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muh.Humam Bin Lilin P (AIm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa penyidik sehubungan penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Dusun II Kijang Jaya RT/RW. 015/003 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi Andi Fitri dan memberitahukan ada yang hendak merental mobil, tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan anak dari saksi Andi Fitri, setelah itu Terdakwa menyampaikan hendak merental 1 (satu) unit Mobil selama 4 (empat) hari yang mana biaya sewa per harinya adalah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah berbincang saksi memberikan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Putih dengan Nopol BM 1032 FS beserta kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa merental, Terdakwa tidak memberikan uang muka ataupun jaminan berupa KTP karena Terdakwa berlesan dompet Terdakwa tertinggal, sehingga Terdakwa meminta waktu untuk mengambil dan nanti akan menyerahkan uang muka beserta identitas Terdakwa kepada saksi, kemudian saksi menyetujui karena saksi percaya dengan saksi Andi Fitri yang merekomendasikan Terdakwa untuk merental mobil di tempat saksi;
 - Bahwa saksi mulai curiga dan isteri saksi yang bernama saksi Yusniati mengingatkan saksi karena Terdakwa tidak juga kembali untuk mengantarkan uang muka dan identitas, namun saksi masih menunggu hingga hari keempat sebagaimana yang disampaikan Terdakwa yang mana Terdakwa hendak merental mobil tersebut selama 4 (empat) hari;
 - Bahwa selanjutnya di hari ketiga saksi mulai menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak lagi dapat dihubungi, kemudian saksi mencari-cari Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa dan mobil saksi sampai dengan saat ini tidak dikembalikan oleh Terdakwa, setelah itu saksi melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Yusniati Binti Singgun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun II Kijang Jaya RT/RW. 015/003 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
 - Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa datang ke rumah saksi dan menemui suami saksi menyampaikan Terdakwa hendak merental 1 (satu)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- unit mobil, selanjutnya saksi menyerahkan kepada suami saksi karena suami saksi yang biasa menerima orang yang hendak merental mobil;
- Bahwa pada saat suami saksi menyerahkan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Putih tersebut kepada Terdakwa tanpa menyerahkan uang muka dan jaminan atau identitas, saksi merasa curiga dan saksi menyampaikan apakah Terdakwa aman atau tidak, kemudian suami saksi yakni saksi Muh. Humam percaya karena sebelumnya saksi Andi Fitri yang merekomendasikan Terdakwa untuk merental mobil di tempat saksi, saksi Muh. Humam juga sempat menghubungi saksi Andi Fitri dan menanyakan perihal Terdakwa kemudian saksi Andi Fitri menyampaikan Terdakwa aman;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan hendak memberikan uang muka dan identitas setelah mengambil dompetnya yang tertinggal, namun hingga malam hari Terdakwa tidak kunjung datang, kemudian saksi menyampaikan kepada saksi Muh. Humam dan akhirnya saksi bersama saksi Muh. Humam menunggu hingga beberapa hari, setelah waktu rental akan habis, saksi Muh. Humam mencoba menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi, saksi dan saksi Muh. Humam berusaha mencari Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa, hingga saat ini mobil saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi bersama saksi Muh. Humam melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dan suami saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **Andi Fitri Bin H Sunarwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun II Kijang Jaya RT/RW. 015/003 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang bersama dengan saksi Agus Slamet yang merupakan tetangga saksi dan menyampaikan hendak merental mobil, namun karena unit di tempat rental mobil saksi sudah tidak ada, saksi merekomendasikan Terdakwa untuk merental di tempat rental milik saksi Muh. Humam, kemudian saksi menghubungi saksi Muh. Humam dan menanyakan apakah masih ada unit untuk dirental, setelah saksi Muh. Humam memberitahukan masih ada unit, saksi Andi Fitri meminta anaknya untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat rental saksi Muh. Humam yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun II Desa Kijang Jaya, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Putih dengan Nopol BM 1032 FS yang Terdakwa rental dari saksi Muh. Humam dan menjemput saksi Agus Slamet, kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa setelah 4 (empat) hari mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, lalu saksi bersama dengan saksi Muh. Humam berusaha mencari Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa hingga akhirnya saksi Muh. Humam melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun II Kijang Jaya RT/RW. 015/003 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menemui saksi Agus Selamet alias Amek dan meminta tolong kepada saksi Amek mencarikan mobil untuk dirental, kemudian saksi Amek membawa Terdakwa ke rumah saksi Andi Fitri yang memiliki tempat rental mobil yang terletak di Desa Kijang Jaya RT/RW. 007/002 Kecamatan Tapung Hilir, setelah itu saksi Andi menyarankan Terdakwa untuk merental kepada saksi Muh. Humam karena mobil saksi Andi sudah dirental oleh orang lain, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi Muh. Humam yang terletak di Dusun II Desa Kijang Jaya RT/RW. 015/003 ditemani oleh anak dari saksi Andi sementara saksi Amek menunggu di rumah saksi Andi, sesampainya di rumah saksi Muh. Humam Terdakwa menyampaikan akan merental mobil lalu disepakati bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Putih dengan Nomor Polisi BM 1032 FS selama 3 (tiga) hari dengan harga per hari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi Muh. Humam memberikan mobil tersebut beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah saksi Andi dengan membawa mobil milik saksi Muh. Humam tersebut lalu menemui serta meminta saksi Amek untuk membantu membawa mobil karena Terdakwa hendak jalan-jalan ke Sumatera Barat bersama isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Amek pergi menuju daerah Kandis untuk menjemput isteri Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa yang bernama saksi Ririn Agustina serta saksi Amek pergi menuju Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, namun sesampainya di Bangkinang Terdakwa beserta saksi Ririn dan saksi Amek berhenti untuk beristirahat hingga keesokan harinya pada hari Sabtu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama saksi Ririn dan saksi Amek melanjutkan perjalanan ke kota Padang;

- Bahwa sesampainya di kota Padang timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan mobil milik saksi Muh. Humam karena Terdakwa membutuhkan uang, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Bayu (masuk Daftar Pencarian Orang) tanpa sepengetahuan saksi Ririn maupun saksi Amek dan meminta dicarikan penerima gadai mobil, setelah sepakat kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ririn serta saksi Amek berangkat menuju Desa Muko-muko Provinsi Bengkulu dan sampai di Desa Muko-muko pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 dini hari, lalu Terdakwa langsung mengantar saksi Ririn dan saksi Amek ke sebuah Hotel di Desa Muko-muko;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr. Bayu dan kawan dari Sdr. Bayu, setelah itu Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Muh. Humam sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada kawan dari Sdr. Bayu tersebut dan Terdakwa memberikan Sdr. Bayu upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Terdakwa menjemput saksi Ririn untuk kembali ke Pekanbaru dan meninggalkan saksi Amek di Desa Muko-muko;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Putih type 105;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menemui saksi Agus Selamat alias Amek dan meminta tolong kepada saksi Amek mencarikan mobil untuk dirental, kemudian saksi Amek membawa Terdakwa ke rumah saksi Andi Fitri yang memiliki tempat rental mobil yang terletak di Desa Kijang Jaya RT/RW. 007/002 Kecamatan Tapung

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hilir, setelah itu saksi Andi menyarankan Terdakwa untuk merental kepada saksi Muh. Humam karena mobil saksi Andi sudah dirental oleh orang lain, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi Muh. Humam yang terletak di Dusun II Desa Kijang Jaya RT/RW. 015/003 ditemani oleh anak dari saksi Andi sementara saksi Amek menunggu di rumah saksi Andi, sesampainya di rumah saksi Muh. Humam Terdakwa menyampaikan akan merental mobil lalu disepakati bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Putih dengan Nomor Polisi BM 1032 FS selama 3 (tiga) hari dengan harga per hari Rp. 300.000,- (tigaratusribu rupiah), kemudian saksi Muh. Humam memberikan mobil tersebut beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa kembali ke rumah saksi Andi dengan membawa mobil milik saksi Muh. Humam tersebut lalu menemui serta meminta saksi Amek untuk membantu membawa mobil karena Terdakwa hendak jalan-jalan ke Sumatera Barat bersama isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi Amek pergi menuju daerah Kandis untuk menjemput isteri Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa yang bernama saksi Ririn Agustina serta saksi Amek pergi menuju Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, namun sesampainya di Bangkinang Terdakwa beserta saksi Ririn dan saksi Amek berhenti untuk beristirahat hingga keesokan harinya pada hari Sabtu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama saksi Ririn dan saksi Amek melanjutkan perjalanan ke kota Padang, sesampainya di kota Padang timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan mobil milik saksi Muh. Humam karena Terdakwa membutuhkan uang, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Bayu (masuk Daftar Pencarian Orang) tanpa sepengetahuan saksi Ririn maupun saksi Amek dan meminta dicarikan penerima gadai mobil, setelah sepakat kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ririn serta saksi Amek berangkat menuju Desa Muko-muko Provinsi Bengkulu dan sampai di Desa Muko-muko;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 dini hari Terdakwa langsung mengantar saksi Ririn dan saksi Amek ke sebuah Hotel di Desa Muko-muko dan pada malam harinya Terdakwa bertemu Sdr. Bayu dan kawan dari Sdr. Bayu, setelah itu Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Muh. Humam sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada kawan dari Sdr. Bayu tersebut dan Terdakwa memberikan Sdr. Bayu upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu Terdakwa menjemput saksi Ririn untuk kembali ke Pekanbaru dan meninggalkan saksi Amek di Desa Muko-muko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muh. Humam mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Ahmad Zahri Andika Ginting Alias Ginting Bin Syafarudin Ginting** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja memiliki*" erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “*barang*” dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Putih dengan Nomor Polisi BM 1032 FS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menemui saksi Agus Selamat alias Amek dan meminta tolong kepada saksi Amek mencarikan mobil untuk dirental, kemudian saksi Amek membawa Terdakwa ke rumah saksi Andi Fitri yang memiliki tempat rental mobil yang terletak di Desa Kijang Jaya RT/RW. 007/002 Kecamatan Tapung Hilir, setelah itu saksi Andi menyarankan Terdakwa untuk merental kepada saksi Muh. Humam karena mobil saksi Andi sudah dirental oleh orang lain, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi Muh. Humam yang terletak di Dusun II Desa Kijang Jaya RT/RW. 015/003 ditemani oleh anak dari saksi Andi sementara saksi Amek menunggu di rumah saksi Andi, sesampainya di rumah saksi Muh. Humam Terdakwa menyampaikan akan merental mobil lalu disepakati bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Putih dengan Nomor Polisi BM 1032 FS selama 3 (tiga) hari dengan harga per hari Rp. 300.000,- (tigaratusribu rupiah), kemudian saksi Muh. Humam memberikan mobil tersebut beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa kembali ke rumah saksi Andi dengan membawa mobil milik saksi Muh. Humam tersebut lalu menemui serta meminta saksi Amek untuk membantu membawa mobil karena Terdakwa hendak jalan-jalan ke Sumatera Barat bersama isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi Amek pergi menuju daerah Kandis untuk menjemput isteri Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa yang bernama saksi Ririn Agustina serta saksi Amek pergi menuju Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, namun sesampainya di Bangkinang Terdakwa beserta saksi Ririn dan saksi Amek berhenti untuk beristirahat hingga keesokan harinya pada hari Sabtu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama saksi Ririn dan saksi Amek melanjutkan perjalanan ke kota Padang, sesampainya di kota Padang timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan mobil milik saksi Muh. Humam karena Terdakwa membutuhkan uang, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Bayu

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(masuk Daftar Pencarian Orang) tanpa sepengetahuan saksi Ririn maupun saksi Amek dan meminta dicarikan penerima gadai mobil, setelah sepakat kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ririn serta saksi Amek berangkat menuju Desa Muko-muko Provinsi Bengkulu dan sampai di Desa Muko-muko;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 dini hari Terdakwa langsung mengantar saksi Ririn dan saksi Amek ke sebuah Hotel di Desa Muko-muko dan pada malam harinya Terdakwa bertemu Sdr. Bayu dan kawan dari Sdr. Bayu, setelah itu Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Muh. Humam sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada kawan dari Sdr. Bayu tersebut dan Terdakwa memberikan Sdr. Bayu upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu Terdakwa menjemput saksi Ririn untuk kembali ke Pekanbaru dan meninggalkan saksi Amek di Desa Muko-muko;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muh. Humam mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;_

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Putih dengan Nomor Polisi BM 1032 FS milik saksi Muh. Humam berada pada Terdakwa oleh karena Terdakwa beralasan merental mobil milik saksi Muh. Humam untuk pergi jalan-jalan ke Sumatera Barat selama 3 (tiga) hari dan setelah 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Putih dengan Nomor Polisi BM 1032 FS berada pada Terdakwa tepatnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Putih dengan Nomor Polisi BM 1032 FS milik saksi Muh. Humam tersebut kepada teman Bayu (dpo) dengan nilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Putih type 105;
- oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Muh Humam;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Zahri Andika Ginting Alias Ginting Bin Syafarudin Ginting** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Putih type 105.**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **22 November 2021** oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mhd. Masnur, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Titiek Indrias, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Ersin, S.H., M.H.,

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Masnur, SH